



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hernaningsih, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Untuk Perempuan & Anak Yustisia Annisa, beralamat di Jl. Poliklinik RT.23 No.1, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yeni Yulianti Samti, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sulawesi RT.60 No.14 Kelurahan Karang Rejo Balikpapan, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2013, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 27 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**Dalam konpensasi**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, TERBANDING, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, PEMBANDING, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

**Dalam rekonsensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian.
- Menetapkan anak pemohon dan termohon bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Balikpapan pada tanggal 19 April 2011 berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi:
  - a. Nafkah madiyah (lampau/belum terbayar) selama sebelas bulan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
  - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - c. Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - d. Biaya pemeliharaan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonsensi selainnya.



## Dalam konpensi dan rekompensi

- Membebaskan kepada pemohon konpensi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 11 Maret 2013 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 Maret 2013, Pembanding mengajukan memori banding dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 April 2013, memori banding telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 7 Mei 2013, Terbanding menyerahkan kontra memori banding tanggal 14 Mei 2013 dan kontra memori banding telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 15 Mei 2013, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 24 April 2013 Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage), sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan agar memeriksa berkas sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/910/HK.05/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 18 Juni 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu serta dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp serta telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil syar'i serta logika hukum secara rinci, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata penulisan pihak Termohon baik dalam surat permohonan, Kuitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), Penetapan Hari Sidang, Relas-relas Panggilan, Berita-berita Acara Sidang, bahkan dalam Putusan tertulis “PEMBANDING”, seharusnya “PEMBANDING”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kekeliruan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada kewajiban pencatatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan tujuan agar terwujud kepastian hukum. Demikian pula dalam perceraian secara mutatis mutandis pencatatan juga diperlukan untuk kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam konvensi tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan dan menambah amar sehingga selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tersebut dengan alasan selengkapya sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 22 April 2012 (2013 ?), disamping itu telah pula mengajukan bukti tambahan berupa slip gaji/penghasilan Terbanding dan dianggap termuat dalam putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2013 dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Pemanding tersebut adalah menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama dalam menentukan besarnya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding hanya berdasarkan besarnya penghasilan Tergugat/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal penghasilan yang diterima oleh Tergugat/Terbanding adalah sebesar Rp 7.547.450,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), sesuai bukti tambahan yang diajukan oleh Pemanding (vide bukti surat/fotokopi yang dikeluarkan oleh PT Hal Log Serv Indonesia atas nama Muhammad Khairul Saleh Period 12, End Date 12/31/12, Check Date Current Rate 12/25/12, Net Pay 7.547.450);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai gaji pokok sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tunjangan perumahan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan transportasi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan gaji Tergugat/Terbanding sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk memperoleh gaji sebesar Rp 7.547.450,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut jika Tergugat/Terbanding ditarik ke lokasi untuk diperbantukan dan untuk bukti besarnya penghasilan Tergugat/Terbanding dalam kontra memorinya telah melampirkan slip gaji bulan Desember 2012, dimana bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan Penggugat/Pemanding ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Terbanding yang menyatakan penghasilan Tergugat/Terbanding memperoleh gaji sebesar Rp 7.547.450,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya adalah bukan penghasilan tetap “*Karena penghasilan tersebut diperoleh apabila Tergugat/Terbanding ditarik ke lokasi untuk diperbantukan*”, seharusnya Tergugat/Terbanding mengajukan bukti atas dalilnya tersebut dan bukti itu hanya ada pada Tergugat/Terbanding dan bukti tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat/Pemanding karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat negative. Dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun bukti pelawan dalam pemeriksaan tingkat banding Tergugat/Terbanding tidak mengajukannya. Oleh karena Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan apa yang didalilkan Penggugat/Pembanding, terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding dan kontra memori banding tersebut berpendapat bahwa penghasilan Tergugat/Terbanding sejak 6 April 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 tersebut dalam setiap bulannya berkisar antara Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.547.450,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang terkait dengan substansi secara normatif mengenai kewajiban pemeliharaan anak telah benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan nafkah madiyah (lampau/belum terbayar), mut'ah dan nafkah iddah terkait dengan substansi kewajiban suami secara normatif telah benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan substansi kewajiban Tergugat/Terbanding mengenai gugatan nafkah anak terkait dengan kewajiban ayah terhadap anaknya secara normatif juga telah benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah besaran jumlah masing-masing yang akan menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding untuk memenuhinya jika dikaitkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penghasilan Tergugat/Terbanding berdasarkan slip gaji dari bukti-bukti masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dikarenakan penghasilan Tergugat/Terbanding tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka besaran untuk nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah serta biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak pun seharusnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai penghasilan Tergugat/Terbanding serta harga-harga keperluan pokok sehari-hari di Kota Balikpapan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa selayaknya untuk nafkah madiyah dan nafkah iddah Penggugat/Pembanding tersebut untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan asumsi kebutuhan minimal Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bahwa nafkah madiyah yang belum dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding tersebut adalah sejak bulan Desember 2011 sampai dengan Oktober 2012, sehingga keseluruhannya berjumlah 11 (sebelas) bulan, oleh karenanya nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding tersebut adalah 11 bulan kali Rp 1.200.000,00 = Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa masa tunggu (iddah) bagi wanita yang perkawinannya putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa masa tunggu bagi Penggugat/Pembanding adalah 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan, oleh karenanya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding tersebut adalah sebesar Rp 1.200.000,00 x 3 bulan = Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa adapun ketentuan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat /Terbanding), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah memperhatikan penghasilan/kemampuan Tergugat/Terbanding menetapkan besarnya mut'ah tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya pemeliharaan dan pendidikan anak serta dapat hidup tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, maka Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut sesuai dengan kemampuannya berkewajiban memberikan segala keperluan anak tersebut hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan/penghasilan Tergugat/Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas patutlah jika untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, oleh karenanya menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut serta menyerahkan uangnya tersebut langsung kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 27 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya



perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya tersebut di amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa .

#### **DALAM KONVENSI**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon



dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

**DALAM REKONVENSI**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1379/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H

**dan dengan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan anak tergugat dan penggugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING , lahir di Balikpapan pada tanggal 19 April 2011 berada dalam pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat :
  - a. Nafkah madiyah (lampau/belum terbayar) selama sebelas bulan sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  - c. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - d. Biaya pemeliharaan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ABDULLAH SIDIK, M.H., dan Drs. WIHARNO, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 18 Juni 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh HJ. SITI UMI HABIBAH MARYAM, S.HI., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,  ttd Drs. H. ABDULLAH SIDIK, M.H.	Ketua Majelis,  ttd Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H.
	Hakim Anggota,  ttd Drs. WIHARNO
	Panitera Pengganti,  ttd. HJ. SITI UMI HABIBAH MARYAM, S.HI.

## Rincian Biaya Perkara :

-	Biaya proses	Rp	139.000,00
0	Redaksi	Rp	5.000,00
1	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 24 Juli 2013

Disalin sesuai aslinya  
Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)